SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang :

a. bahwa usaha untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tanggungjawab konstitusional dan tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa bagi seluruh rakyat Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kendal memandang perlu menetapkan kebijakan afirmatif bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kendal untuk mendapatkan akses atau layanan pendidikan tinggi melalui program pemberian bantuan pendidikan tinggi;
c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemberian bantuan pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kendal, perlu mengatur penyelenggaraan program pemberian bantuan pendidikan tinggi dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

jdih.kendalkab.go.id

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Bantuan Pendidikan Tinggi adalah bantuan biaya dari Pemerintah Daerah bagi masyarakat tidak mampu untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan/perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan/perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

9. Desil adalah kelompok tingkat kesejahteraan keluarga yang disusun berdasarkan variabel sosial ekonomi melalui penerapan metode statistik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
10. Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Bantuan Pendidikan Tinggi bagi masyarakat tidak mampu.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses dan layanan pendidikan tinggi dari program diploma sampai dengan sarjana bagi masyarakat tidak mampu sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya.

BAB II
PENYELENGGARAAN DAN SASARAN PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi.
(2) Bantuan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk beasiswa.
(3) Program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

(1) Sasaran program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi merupakan masyarakat kurang mampu yang akan atau sedang menempuh pendidikan tinggi pada:
    a. program diploma; atau
    b. program sarjana.
(2) Peserta program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. peserta didik kelas XII sekolah menengah atas atau sederajat;
    b. lulusan sekolah menengah atas atau sederajat; dan
    c. mahasiswa.

BAB III
SYARAT PESERTA PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 5

(1) Peserta didik kelas XII sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, yang akan menjadi peserta program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi harus memenuhi syarat:
    a. telah menempuh pendidikan paling sedikit 1 (satu) semester;

b. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
c. berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan DTSEN terdaftar pada rentang Desil 1 (satu) sampai 5 (lima) yang dikeluarkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
d. merupakan peserta didik berprestasi yang dibuktikan dengan ketentuan:
   1. nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat) paling rendah 70,00 atau setara; dan/atau
   2. juara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kejuaraan akademik dan/atau nonakademik tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen sejenis.
e. menyerahkan:
   1. foto berwarna latar belakang merah 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
   2. surat pernyataan dukungan dan tanggung jawab orang tua bermaterai cukup; dan
   3. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.

(2) Lulusan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, yang akan menjadi peserta program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi harus memenuhi syarat:
a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun;
b. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
c. berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan DTSEN terdaftar pada rentang Desil 1 (satu) sampai 5 (lima) yang dikeluarkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
d. merupakan peserta didik berprestasi yang dibuktikan dengan ketentuan:
   1. nilai rata-rata dalam ijazah paling rendah 70,00 atau setara; dan/atau
   2. juara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kejuaraan akademik dan/atau non akademik tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen sejenis.
e. menyerahkan:
   1. foto berwarna latar belakang merah 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
   2. surat pernyataan bermaterai cukup tentang:
      a) dukungan dan tanggung jawab orang tua; dan
      b) tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan pendidikan dari pihak lain untuk menempuh pendidikan tinggi dari program diploma sampai dengan program sarjana.

3. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.

(3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c yang akan menjadi peserta program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi harus memenuhi syarat:
   a. terdaftar pada perguruan tinggi negeri/swasta;
   b. telah menempuh pendidikan paling sedikit 1 (satu) semester dan paling banyak 5 (lima) semester;
   c. memiliki nilai indeks prestasi kumulatif paling rendah 3.00 (tiga koma nol nol);
   d. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan engan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
   e. berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan DTSEN terdaftar pada rentang Desil 1 (satu) sampai 5 (lima) yang dikeluarkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
   f. menyerahkan:
      1. foto berwarna latar belakang merah 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
      2. surat pernyataan bermaterai cukup tentang:
         a) dukungan dan tanggung jawab orang tua; dan
         b) tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan pendidikan dari pihak lain untuk menempuh pendidikan tinggi dari program diploma sampai dengan program sarjana.
      3. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.

(4) Format dokumen pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KOMPONEN BEASISWA PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 6

(1) Beasiswa program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada peserta yang telah lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta dalam bentuk pembayaran uang kuliah tunggal dengan ketentuan:
   a. program diploma satu diberikan beasiswa untuk maksimal sampai dengan semester 2 (dua);
   b. program diploma dua diberikan beasiswa untuk maksimal sampai dengan semester 4 (empat);
   c. program diploma tiga diberikan beasiswa untuk maksimal sampai dengan semester 6 (enam);
   d. program diploma empat diberikan beasiswa untuk maksimal sampai dengan semester 8 (delapan); dan
   e. program sarjana diberikan beasiswa untuk maksimal sampai dengan semester 8 (delapan).

(2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk biaya hidup.

(3) Biaya uang kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per semester secara *at cost.*

BAB V
TATA CARA PENETAPAN PESERTA PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu
Tim Seleksi

Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan seleksi kepesertaan program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial membentuk tim seleksi.
(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
    b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan seleksi ditetapkan oleh tim seleksi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan

Pasal 9

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyebarluaskan/mengumumkan penerimaan peserta program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi.
(2) Penyebarluasan/pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui antara lain:
    a. satuan pendidikan di Daerah;
    b. pemerintah desa/kelurahan; dan/atau
    c. situs web resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Tata cara pengajuan kepesertaan program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi yaitu:
a. pemohon menyampaikan surat permohonan yang diketahui oleh kepala desa/lurah setempat, dan ditujukan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, melaksanakan seleksi yang meliputi:
    1) seleksi administrasi; dan

2) tes wawancara.

d. peserta program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi dinyatakan lolos seleksi berdasarkan:
   1) peringkat tertinggi; dan
   2) jumlah kuota yang tersedia.
e. pemohon yang dinyatakan lolos seleksi harus menandatangani perjanjian kepesertaan program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi;
f. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, mengusulkan peserta yang lolos seleksi program dengan program studi yang terakreditasi minimal baik, kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai peserta program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi; dan
g. peserta beasiswa program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

(1) Peserta program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi berkewajiban:
   a. setia, taat, dan mengakui sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
   b. menjaga nama baik Pemerintah Daerah dan perguruan tinggi; dan/atau
   c. mengikuti proses belajar mengajar dengan sungguh-sungguh sampai berakhirnya masa studi sesuai dengan beasiswa yang diberikan.

(2) Peserta program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi dilarang:
   a. mengajukan perpindahan perguruan tinggi dan/atau program studi;
   b. terlibat dalam aktifitas atau tindakan yang melanggar hukum dan kesusilaan;
   c. melakukan cuti akademik;
   d. melanggar perjanjian kepesertaan program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi; dan/atau
   e. dilarang menikah.

(3) Peserta program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi bertanggung jawab untuk mengabdi kepada Pemerintah Daerah melalui peran aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB VII
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Tata cara perencanaan, penganggaran, pencairan, dan pertanggungjawaban beasiswa program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 13

(1) Beasiswa program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi tidak dapat dicairkan dalam hal:
   a. peserta program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi yang berasal dari peserta didik kelas kelas XII sekolah menengah atas atau sederajat, dinyatakan tidak lulus sekolah;
   b. peserta program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi yang berasal dari lulusan sekolah menengah atas atau sederajat tidak diterima/terdaftar pada perguruan tinggi;
   c. peserta program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi yang berasal dari mahasiswa, tidak lagi berstatus atau tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa; dan/atau
   d. melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 11.
(2) Dana beasiswa yang tidak dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke kas Daerah.

Pasal 14

Peserta program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi harus menyampaikan laporan studi dilampiri kartu hasil studi setiap akhir semester.

BAB VIII
PENGHENTIAN KEPESERTAAN PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 15

(1) Program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi dapat dihentikan jika peserta program:
   a. tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
   b. meninggal dunia; dan/atau
   c. melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 11.
(2) Peserta program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi harus mengembalikan seluruh bantuan yang telah diterima jika peserta program:
   a. tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
   b. mengundurkan diri sebagai peserta; dan/atau
   c. melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 11.

BAB IX
KEMITRAAN PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 16

(1) Dalam pelaksanaan program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan dengan:
   a. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dan/atau Lembaga Amil Zakat melalui pendayagunaan zakat terhadap bidang pendidikan;

b. perusahaan melalui pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/*Corporate Social Responsibility*; dan
c. lembaga penyedia bantuan pendidikan lainnya.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

(1) Bupati melaksanakan *monitoring* dan evaluasi program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi.
(2) *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh tim *monitoring* dan evaluasi program pemberian Bantuan Pendidikan Tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(4) Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 11 Juni 2026

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 11 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL

SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN
PENDIDIKAN TINGGI

A. Surat Pernyataan Dukungan dan Tanggung Jawab Orang tua/Wali.

SURAT PERNYATAAN
DUKUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA/WALI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .....
NIK : .....
Tempat, Tanggal Lahir : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

Selaku orang tua/wali dari :
Nama : .....
NIK : .....
Tempat, Tanggal Lahir : .....
Asal Sekolah/Perguruan Tinggi : .....
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. memberikan izin dan dukungan penuh kepada anak saya untuk mengikuti program pemberian bantuan pendidikan tinggi kabupaten kendal tahun .....;
2. bersedia mendukung kelancaran pendidikan anak saya selama mengikuti program pemberian bantuan pendidikan tinggi kabupaten kendal tahun .....;
3. bersedia ikut bertanggung jawab atas sikap, perilaku, dan kepatuhan anak saya terhadap seluruh ketentuan yang berlaku;
4. bersedia memastikan anak saya mengikuti program pemberian bantuan pendidikan tinggi kabupaten kendal tahun ..... untuk kepentingan pendidikan;
5. bersedia menerima dan mematuhi ketentuan serta sanksi yang ditetapkan apabila di kemudian hari anak saya terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan program pemberian bantuan pendidikan tinggi kabupaten kendal tahun ..... ;
6. menyatakan bahwa seluruh data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20 ....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp10.000

.....
Nama Lengkap

B. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa Atau Bantuan Pendidikan Dari Pihak Lain Untuk Menempuh Pendidikan Tinggi.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA ATAU BANTUAN PENDIDIKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: .....
NIK	: .....
Tempat, Tanggal Lahir	: .....
Pekerjaan	: .....
Alamat	: .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya saat ini tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan pendidikan dari pihak lain untuk menempuh pendidikan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20 ....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp10.000

.....
Nama Lengkap

BUPATI KENDAL,
Cap ttd
DYAH KARTIKA PERMANASARI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL

SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007